

I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2020

Pada tanggal 1 September 2020 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, yang mengatur antara lain:

1. Tarif dan Persyaratan Penurunan Tarif

- Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar:
 - a. **22% (dua puluh dua persen)** yang berlaku pada **Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021**; dan
 - b. **20% (dua puluh persen)** yang mulai berlaku pada **Tahun Pajak 2022**.
- Wajib Pajak dalam negeri:
 - a. berbentuk Perseroan Terbuka;
 - b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - c. memenuhi persyaratan tertentu, **dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah** dari tarif Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan.
- Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah meliputi:
 - a. saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) Pihak;
 - b. masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
 - c. ketentuan tersebut di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak; dan
 - d. pemenuhan persyaratan tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- Pihak yang dimaksud sebagai pemilik saham tidak termasuk:
 - a. Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/atau

- b. yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
- Hubungan istimewa bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka meliputi:
 - a. pemegang saham pengendali; dan/atau
 - b. pemegang saham utama,sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Pemegang saham pengendali merupakan Pihak yang mempunyai hubungan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Wajib Pajak Perseroan Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal.
- Pemegang saham utama merupakan Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pelaporan Pemanfaatan Penurunan Tarif

- Laporan yang harus disampaikan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka kepada Direktorat Jenderal Pajak meliputi:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa sesuai format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- Laporan bulanan dibuat untuk setiap Tahun Pajak dengan mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tahun Pajak serta menyatakan pemenuhan persyaratan yang diminta.
- Wajib Pajak melampirkan laporan sebagai bagian dari SPT Tahunan PPh untuk setiap Tahun Pajak.
- Dalam hal laporan bulanan yang disampaikan Biro Administrasi Efek belum memenuhi ketentuan, Wajib Pajak menyampaikan sendiri laporan bulanan dengan menggunakan format sesuai contoh yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 2020.

II. Pengumuman Nomor 10 Tahun 2020

Pada tanggal 7 September 2020 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Batas Waktu Penerapan Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Bagi Wajib Pajak Badan, yang mengatur antara lain:

1. Sehubungan dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018** tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau

Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (**PP 23 Tahun 2018**), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final berdasarkan **PP 23 Tahun 2018** berlaku paling lama:
 - a. 3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT); dan
 - b. 4 (empat) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.
- Dalam hal wajib pajak telah terdaftar pada tahun pajak 2018, maka pengenaan PPh final berdasarkan **PP 23 Tahun 2018** bagi:
 - c. Wajib Pajak Badan berbentuk PT, berlaku hingga akhir tahun pajak 2020; dan
 - d. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, berlaku hingga akhir tahun pajak 2021.
- Setelah berakhirnya jangka waktu hingga akhir tahun pajak 2020 bagi PT dan akhir tahun pajak 2021 bagi koperasi, CV, atau firma, Wajib Pajak dimaksud memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan umum Undang-Undang PPh untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan September 2020 sampai dengan tax update ini disusun adalah sebagai berikut:

Peraturan Perpajakan	Perihal
Peraturan Menteri Keuangan – 113/PMK.07/2020, 25 Agustus 2020	Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020
Peraturan Menteri Keuangan – 120/PMK.07/2020, 31 Agustus 2020	Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Keputusan Menteri Keuangan – 37/KM.10/2020, 1 September 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 02 September 2020 sampai dengan 08 September 2020
Peraturan Menteri Keuangan – 125/PMK.010/2020, 7 September 2020	Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Kertas Koran Dan/Atau Kertas Majalah Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2020
Keputusan Menteri Keuangan – 38/KM.10/2020, 8 September 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 09 September 2020 sampai dengan 15 September 2020
Siaran Pers Direktur Jenderal Pajak – SP – 41/2020, 8 September 2020	DJP Tunjuk 12 Perusahaan sebagai Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan – 126/PMK.010/2020, 9 September 2020	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Sirop Fruktosa
Pengumuman – 11/PJ.09/2020, 11 September 2020	Implementasi Nasional Aplikasi E-Faktur Desktop Versi 3.0

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak – SE – 015/PP/2020, 11 September 2020	Penundaan Pelaksanaan Persidangan karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak – SE – 016/PP/2020, 14 September 2020	Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan Sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-015/PP/2020
Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak – SE – 017/PP/2020, 16 September 2020	Penghentian Sementara Layanan Administrasi Secara Tatap Muka (Melalui Helpdesk/Disampaikan Secara Langsung) di Pengadilan Pajak Mulai Tanggal 16 September 2020 s.d 25 September 2020

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id